

PEMERINTAH KEMBALI SALURKAN BANTUAN PANGAN BERAS



Foto:website Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

"Mulai 1 Agustus 2024, Perum Bulog kembali melaksanakan penugasan pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras untuk 22 juta keluarga penerima manfaat atau penerima bantuan beras," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi. Ia menjelaskan kenaikan harga beras sangat mempengaruhi kelompok masyarakat rentan, juga secara tidak langsung dapat menyebabkan meningkatnya inflasi.

Bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah melalui Perum Bulog, akan meringankan beban ekonomi masyarakat yang masuk daftar rentan di seluruh Indonesia. Pemerintah menyediakan 10 kg per dua bulan oleh pemerintah, mulai bulan Agustus ini," ujarnya.

Saat ini terdapat sembilan provinsi yang data penerima telah terverifikasi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah dan Riau.

Berdasarkan laman resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, bantuan beras 10 kilogram adalah program pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang tidak mampu/miskin di luar yang sudah rutin menerima Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai.

Bantuan Pangan Beras ini merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas harga beras yang sedikit mengalami kenaikan karena belum masuk musim panen. Bantuan pangan tidak hanya penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga akan berkontribusi pada pengendalian inflasi di tengah musim paceklik saat ini.

Sumber Berita:

1. <https://tribrataneews.lampung.polri.go.id/detail-post/kendalikan-inflasi-bulog-salurkan-bantuan-beras-10-kg-kepada-22-juta-keluarga>, Minggu, 4 Agustus 2024
2. <https://www.detik.com/jogja/bisnis/d-7472586/daftar-bansos-cair-agustus-2024-ada-pkh-hingga-bantuan-beras-10-kg>, Minggu, 4 Agustus 2024
3. <https://www.antaraneews.com/berita/4235723/bulog-kembali-salurkan-bantuan-beras-10-kg-guna-kendalikan-inflasi>, Sabtu, 3 Agustus 2024

Catatan:

Pemberian Bantuan Pangan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 antara lain mengatur:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial (Pasal 1 angka 1).
2. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (Pasal 1 angka 3).
3. Pemberian bantuan social merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar (Pasal 5 angka 1).
4. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk : uang, barang dan/atau jasa (Pasal 6).
5. Bantuan sosial dalam bentuk barang disalurkan kepada penerima bantuan sosial yang pengadaan barangnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang ini dikecualikan bagi penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah oleh Perusahaan Umum Bulog (Pasal 7 ayat (4) dan (5) huruf (a)).
6. Penerima bantuan sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, keterpencilan, ketuna sosial atau penyimpangan perilaku,

korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 12).

7. Jenis bantuan sosial pada penanganan fakir miskin meliputi bantuan sosial pangan (Pasal 16 huruf a).